

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara oleh karena itu, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berjalannya waktu, masalah-masalah sosial yang terkait dengan anak semakin kompleks dan meluas, seperti masalah perilaku buruk yang dialami oleh anak-anak. Fenomena perilaku buruk pada era globalisasi dewasa ini tidak lagi sederhana, tetapi telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini, kita menyaksikan berbagai kasus perilaku buruk yang melibatkan anak-anak, beberapa di antaranya telah mencapai tingkat kejahatan yang mengharuskan mereka menjalani hukuman pidana atau berurusan dengan sistem hukum.

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya.

Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual antara lain adalah banyaknya video porno yang saat ini sangat mudah diakses karena orang tua yang tidak melakukan dan mengawasi pembatasan penggunaan handphone, tablet maupun laptop sehingga anak dengan cepat mengakses hal – hal yang seharusnya tidak sesuai dengan umurnya yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut.

Faktor keluarga dan lingkungan sangat berperan penting dalam membentuk karakter pada anak. Keluarga dalam hal ini orang tua harus senantiasa memberikan contoh yang baik pada anaknya, mendidik dengan penuh kasih sayang serta pentingnya pendidikan agama dalam mendidik anak utamanya anak yang telah beranjak dewasa¹, apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam Masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau criminal.²

Pengertian Kesejahteraan Sosial dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohanian, sosial yang sebaik-baiknya bagi

¹ Muh Sochib 1998, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* Cet. I: Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 56

² Y. Bambang Mulyono 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 26.

diri, keluarga, serta Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi mencapai kesejahteraan sosial anak, diperlukan upaya perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab lembaga negara. Perlindungan anak ini mencakup beragam aspek, seperti pembinaan keluarga, pengawasan interaksi sosial anak, dan penanganan melalui peraturan pemerintah. Baik penerima maupun pelaku layanan perlindungan anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Motivasi untuk terlibat dalam perlindungan anak didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan fisik, mental, dan sosial dari keluarga, masyarakat, dan negara. Pemahaman yang benar tentang hak asasi manusia, termasuk anak-anak, menjadi dasar pandangan ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 ayat (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.³

Penanganan kenakalan anak harus dimulai dengan pemahaman yang memadai tentang latar belakang dan penyebab perilaku tersebut oleh karena

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hlm. 92

itu, diperlukan formulasi dan penerapan metode serta pendekatan yang sesuai untuk mengatasi perilaku yang dianggap menyimpang. Kesalahpahaman tentang penyebab kenakalan anak dapat mengakibatkan pemberian terapi yang tidak tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat anak-anak adalah aset penting dalam masyarakat dan memiliki peran krusial sebagai generasi penerus, penanganan kenakalan anak harus selalu memprioritaskan kesejahteraan sosial dan masa depan mereka.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti “Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Adakah kendala dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Mengetahui kendala dalam pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Sistem Peradilan Hukum Pidana terutama mengenai pembinaan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga masukan sebagai kepada Pemerintah Indonesia dalam perannya sebagai Lembaga Pembina dan Sosial dalam membina anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga hasil daripada penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum mengenai Sistem Peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Demi meyakinkan dan membuktikan bahwa penelitian dengan judul “Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta” yang dilakukan penulis adalah berbeda dan bukan plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka sebagai pembandingan, penulis memaparkan tiga contoh penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain.

1. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Heriwi Aovilia
- 2) Universitas : Universitas Lampung
- 3) Tahun Penelitian : 2023

b. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung?

2) Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung?

d. Hasil Penelitian :

Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memberikan perlindungan hukum yang terdiri dari tindakan preventif dan represif terhadap anak-anak sebagai korban pelecehan seksual. Proses perlindungan didasarkan pada regulasi, termasuk Pergub No.62 Tahun 2021 dan Mandat Perda No.2 Tahun 2021.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ini ada pada judul penelitiannya. Pada penelitian yang dibuat oleh saudara Heriwi Aovilia lebih tertuju pada anak sebagai korban pelecehan seksual sedangkan penelitian ini tertuju pada anak sebagai pelaku pelecehan seksual.

2. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Muhammad Ikhwan
- 2) Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh
- 3) Tahun Penelitian : 2022

b. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh?
- 2) Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Sudah Sesuai dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008?

d. Hasil Penelitian :

Pelayanan yang diberikan mencakup langkah-langkah seperti Pelamaran, Kontrak, Pengungkapan masalah, Perencanaan pelayanan, Penanganan kasus, Evaluasi, Monitoring, dan Penyelesaian kontrak. Perlindungan ini sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dijabarkan dalam beberapa pasal seperti pasal 1 ayat 22, pasal 49, pasal 1 ayat 24, pasal 2, pasal 3, dan pasal 18.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ada pada rumusan, tujuan dan lokasi yang diteliti. Rumusan dan tujuan yang ditulis

saudara Muhammad Ikhwan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan berlokasi di NAD.

3. a. Identitas Penulis

- 1) Penulis : Rohman Fadliana
- 2) Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
- 3) Tahun Penelitian : 2023

b. Judul Penelitian : Konsep Klitih Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Klitih Di Kota Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana konsep klitih yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku klitih di Kota Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan. Pertama, konsep klitih melibatkan pelaku lebih dari 2 orang, kebanyakan masih berstatus pelajar, dan sering dilakukan pada malam hari di tempat sepi dengan menggunakan motor. Mereka menggunakan senjata tajam untuk menyerang korban secara acak. Kedua, perlindungan hukum

terhadap anak pelaku klitih bertujuan menciptakan kondisi agar anak dapat tumbuh secara wajar secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan tersebut mencakup pengurangan hukuman, diversifikasi, dan sanksi pembinaan atau pendidikan, namun masih terdapat kasus residivis.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini ada pada subyek yang diteliti. Subjek yang penulis ini teliti adalah pelecehan seksual, sedangkan penulis sebelumnya membahas tentang klitih.

F. Batasan Konsep

1. Pelaku

Pelaku menurut ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Anak

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Lesmana secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki⁴.

3. **Tindak Pidana**

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

4. **Pelecehan Seksual**

Menurut Collier pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang

⁴ Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm 32

mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

5. **Balai Pemasarakatan**

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan." Pengertian Klien Pemasarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan.

6. **Rehabilitasi**

Menurut Caplin N.D. rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

G. **Metode Penelitian**

1. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini.

2. **Macam Data**

Macam data yang dipergunakan dalam penelitian normatif, yaitu:

a. Data Sekunder merupakan data yang terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- b) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literature, buku-buku, artikel, dan jurnal. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Pinta, S.H, selaku staff Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

3. **Cara Pengumpulan Data**

- a. Data sekunder dilakukan cara studi kepustakaan dengan menelusuri bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan pembinaan anak di lembaga atau panti rehabilitasi seperti buku, jurnal hukum, tesis, laporan penelitian.
- b. Data primer dilakukan dengan wawancara sebagai pelengkap. Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber tentang pengalaman tentang pembinaan anak pelaku tindak pidana dengan Ibu Pinta, S.H, selaku staf Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

4. **Narasumber**

Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai koneksi terhadap penelitian dan dapat memberikan jawaban atas

pertanyaan penulis. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data. Narasumber yang akan diwawancarai ialah Ibu Pinta, S.H, selaku staf Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

6. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran

